



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol;
- b. bahwa penjualan minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya, sehingga penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.

5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
6. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SITU-MB adalah Surat Ijin untuk dapat memanfaatkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi perusahaan untuk tempat penjualan minuman beralkohol.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
10. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
11. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
12. Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.
13. Bar adalah tempat atau konter yang menyajikan minuman beralkohol seperti bir, anggur, likeur dan koktail untuk diminum ditempat.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
16. Penjual adalah orang yang menyediakan barang dagangannya kepada pembeli.
17. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Tabanan yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukanya tersangkanya.

BAB II

PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).

BAB III
PERIJINAN
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan :

- a. ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu atau sejenisnya ;
- b. minuman beralkohol yang dapat dijual/diperdagangkan adalah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Bupati menerbitkan SITU-MB bagi :
 - a. penjual langsung minuman beralkohol golongan A dan/atau golongan B dan/atau golongan C;
 - b. pengecer minuman beralkohol golongan A dan/atau golongan B dan/atau golongan C ditempat lainnya selain TBB ; dan
 - c. penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.
- (2) Bupati menerbitkan SIUP – MB bagi :
 - a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
 - b. pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C ditempat lainnya selain TBB; dan
 - c. penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SITU- Mikol dan SIUP – MB kepada Kepala BPMPD.

Bagian Kedua

SIUP – MB

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP – MB.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SITU-MB dan SIUP – MB.
- (2) SITU-MB dan SIUP - MB diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan berlaku di wilayah daerah.
- (3) SITU-MB dan SIUP - MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SITU-MB dan SIUP – MB.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan

SITU-MB dan SIUP – MB

Pasal 7

- (1) Permohonan SITU-MB dan SIUP – MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan SITU- MB dan SIUP – MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol produksi import yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas, berpita cukai, dan berlabel.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel.

Pasal 9

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. TBB ; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 10

- (1) Penjualan Minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
- a. hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dibidang kepariwisataan ; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. hotel berbintang 3,4,5 ;
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klub malam.
- (3) Penjual Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung dapat dilakukan dikawasan/lokasi/obyek pariwisata yang telah ditetapkan melalui Perda, oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, BUMD, atau Kelompok Usaha Bersama setelah memperoleh persetujuan Bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari Luar Negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu mili liter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mili liter).
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kecuali kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat pada lokasi sebagai berikut :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan

- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah masing – masing.

Pasal 13

SITU-MB dan SIUP – MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 14

Bupati melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C serta penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 15

Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), serta pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan kepada Gubernur Provinsi Bali c/q. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bali.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

Pasal 17

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara SITU-MB dan SIUP – MB; dan
- c. pencabutan SITU-MB dan SIUP – MB.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara SITU-MB dan SIUP – MB.
- (4) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara SITU-MB dan SIUP-MB, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SITU-MB dan SIUP-MB.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara SITU-MB dan SIUP – MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selama kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha peredaran/penjualan minuman beralkohol.
- (3) SITU-MB dan SIUP – MB yang telah dihentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SITU-MB dan SIUP – MBnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pencabutan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, SITU-MB dan SIUP – MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SITU-MB dan SIUP – MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (5) Perusahaan yang telah dicabut SITU-MB dan SIUP – MBnya dapat mengajukan permohonan SITU-MB dan SIUP – MB setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan – ketentuan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Setiap Perusahaan yang telah memiliki SITU-MB dan SIUP-MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat daftar ulang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(2, 10/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengawasi, mengendalikan penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan pemberian SITU-MB dan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketersediaan minuman beralkohol di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Tabanan diperlukan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pariwisata dan instrumen dalam kegiatan adat istiadat. Agar penjualan dan peredaran minuman beralkohol dapat benar – benar diarahkan untuk menunjang kegiatan dimaksud di daerah dan guna menghindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat umum secara bebas, maka peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tanda Talam Kencana” merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk diproses.

Yang dimaksud dengan “Tanda Talam Selaka” merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam selaka dari instansi yang membinanya di KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2000.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab. Tabanan,

ttd.

Pembina

NIP.